



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS TINELO LIPU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Tinele Lipu serta dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, perlu melakukan penyertaan modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Tinele Lipu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan terbatas Tinele Lipu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor.. Tahun tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tinelu Lipu (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Kabupaten Gorontalo Utara Nomor ...);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
dan
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS TINELO LIPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada Perusahaan Daerah atau pemanfaatan daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Tinelo Lipu serta meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah untuk meningkatkan produktivitas kinerja Perseroan Terbatas Tinelo Lipu yang efektif, efisien sekaligus dapat

memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal saham Perseroan Terbatas Tinelo Lipu dengan besaran nilai Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah modal yang ditempatkan dan modal disetor pada pembentukan Perseroan Terbatas Tinelo Lipu.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyertaan Podal Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2017.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal saham Perseroan Terbatas Tinelo Lipu sampai dengan modal daerah berjumlah sebesar Rp 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang besarnya ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB IV PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal saham Perseroan Terbatas Tinelo Lipu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 7

Perseroan Terbatas Tinelo Lipu wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja dalam kegiatan penyertaan modal Daerah yang disampaikan kepada Bupati setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Tinelo Lipu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
HASIL USAHA

Pasal 9

- (1) Bagian hasil usaha/laba atas Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Tinelo Lipu menjadi pendapatan asli Daerah yang disetorkan setiap tahun ke kas Daerah dan di alokasikan dalam APBD.
- (2) Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan badan usaha diatur dalam perjanjian penyertaan modal pada rapat umum pemegang saham yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dan Pasal 5 dilaksanakan setelah ditetapkan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI GORONTALO UTARA,

ttd

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd

ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017
NOMOR 06

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS TINELO LIPU

I. UMUM

Penyertaan modal merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan akan mampu membantu pembiayaan daerah yang selama ini banyak bergantung pada pajak daerah. Pengelolaan BUMD yang profesional akan mendatangkan keuntungan ganda bagi daerah yaitu selain keuntungan secara ekonomi karena perolehan laba, juga keuntungan secara sosial karena BUMD dibentuk antara lain juga untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan Modal Daerah selain bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui perkuatan permodalan dan kinerja BUMD, bagi BUMD yang berbentuk PT, akan membawa dampak bagi prosentasi kepemilikan modal/saham dari masing-masing pemegang saham. Dengan demikian penyertaan modal merupakan hal yang sangat strategis Pemerintah Daerah maupun BUMD dalam kaitannya dengan pendapatan daerah. Oleh karena sifatnya yang strategis tersebut dan bahwa penyertaan modal dananya berasal dari APBD dan/atau barang milik daerah, beberapa Peraturan perundang-undangan mengamanatkan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal oleh pemerintah daerah harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Gorontalo Utara membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Tinelo Lipu dimaksudkan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Tinelo Lipu di Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 77 Tahun 2010 perlu diadakan perubahan menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimaksud.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 227